

Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup

❖ Dasar Hukum Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
3. Keputusan Walikota Serang Nomor 551.1/Kep.39-Huk/2010, tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Serang.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

❖ Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkenaan dengan Pencemaran Lingkungan.
- 2) Rincian tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan, meliputi :
 - a. Menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan;
 - c. Melaksanakan penghimpunan data dan informasi yang berkenaan dengan Pencemaran Lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - f. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- j. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - o. Melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan;
 - p. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan;
 - q. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pencemaran Lingkungan;
 - r. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pencemaran Lingkungan guna mencari jalan keluar atau solusinya;
 - s. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup